

Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat  
26 November 2022, Hal. 1393-1407  
e-ISSN: 2686-2964

## Investigasi dan Arbitrase (INVAR): Model Penguatan Peran Pemuda Muhammadiyah Gantiwarno dalam Mewujudkan Misi Perdamaian dan Kemanusiaan

Muhammad Habibi Miftakhul Marwa<sup>1</sup>, Fauzan Muhammadi<sup>2</sup>, Muhammad Farid Alwajdi<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

Email: [habibi.marwa@law.uad.ac.id](mailto:habibi.marwa@law.uad.ac.id)

### ABSTRAK

Pemuda Muhammadiyah adalah salah satu organisasi otonom Muhammadiyah dengan anggota rata-rata kaum muda. Permasalahan utama yang dihadapi Pemuda Muhammadiyah Gantiwarno sebagai mitra pengabdian adalah minimnya pemahaman dan keterampilan mengenai investigasi dan arbitrase yang mengakibatkan kurang optimalnya mitra dalam menjalankan program kerja dan kegiatan bidang INVAR. Tujuan program ini untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan keberdayaan mitra tentang investigasi dan arbitrase, sehingga mitra dapat merealisasikan misi perdamaian dan kemanusiaan. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan tiga tahap, yaitu pra pelaksanaan, proses pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Proses pelaksanaan pengabdian ini dilakukan menggunakan pembelajaran orang dewasa dengan pendekatan edukasi dan partisipasi dengan harapan mitra dapat menangkap dan mempraktikkan materi yang disampaikan selama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada mitra. Program pengabdian kepada masyarakat ini mampu meningkatkan pemahaman mitra tentang investigasi dan arbitrase, sehingga punya keterampilan dalam melakukan kerja-kerja perdamaian dan kemanusiaan di masyarakat. Hal ini dibuktikan tingkat pemahaman mitra sebelum pelaksanaan pengabdian rata-rata 65,16%, sementara setelah kegiatan tingkat pemahaman mencapai 72,41%. Artinya, pemahaman dan keterampilan mitra mengalami peningkatan sekitar 7,25%.

**Kata kunci:** Investigasi; Arbitrase; Perdamaian; Kemanusiaan; Pemuda Muhammadiyah

### ABSTRACT

*Muhammadiyah youth is one of Muhammadiyah's autonomous organizations with young members on average. The main problem faced by Muhammadiyah Youth Gantiwarno as a service partner is the lack of understanding and skills regarding investigation and arbitration which results in less than optimal partners in carrying out work programs and activities in the INVAR field. The purpose of this program is to increase the understanding, skills, and empowerment of partners regarding investigation and arbitration, so that partners can realize peace and humanitarian missions. The method of implementing the service is carried out in three stages, namely pre-implementation, implementation process, and post-implementation. The process of implementing this service is carried out using adult learning with an educational and participatory approach in the hope that partners can capture and practice the material presented during the implementation of community service to partners. This*

*community service program is able to increase partners' understanding of investigation and arbitration, so that they have skills in carrying out peace and humanitarian work in the community. This is evidenced by the level of understanding of partners before the implementation of the service is on average 65.16%, while after the activity the level of understanding reaches 72.41%. This means that the understanding and skills of partners have increased by about 7.25%.*

**Keywords:** *Investigation; Arbitration; Peace; Humanity; Muhammadiyah Youth*

## PENDAHULUAN

Pemuda Muhammadiyah merupakan organisasi otonom (ORTOM) Muhammadiyah yang didirikan pada 26 Zulhijjah 1350 H bertepatan 2 Mei 1932 M. Sebagai organisasi yang diberi status ORTOM memiliki arti bahwa Pemuda Muhammadiyah diberi hak mengatur dan mengelola rumah tangga organisasi secara mandiri dengan tetap berada dalam pengawasan Muhammadiyah (Wulaningrum et al., 2020). Organisasi ini berisi kaum muda berusia 15-40 tahun yang setuju dan bersedia berjuang dengan panji-panji Muhammadiyah yang memang sengaja didirikan dengan harapan mampu menjadi pelopor, pelangsup, dan penerus persyarikatan Muhammadiyah di kemudian hari.

Sebagai gerakan Islam, amar makruf nahi munkar, bersumber Alquran dan hadis, Pemuda Muhammadiyah memiliki tujuan menghimpun, membina, dan menggerakkan potensi pemuda Islam, meminjam istilah Buya Syafii Maarif, untuk menjadi kader kemanusiaan, kader bangsa, kader umat, dan kader persyarikatan Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah salah satu organisasi kepemudaan yang menonjol di Indonesia. Visi yang diemban yakni mempersiapkan kader dan generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan masa depan yang beragam demi terwujudnya maksud dan tujuan Pemuda Muhammadiyah. Misi yang diusung yaitu menjadi gerakan dakwah amar makruf nahi munkar, gerakan keilmuan, gerakan sosial, gerakan kemasyarakatan, dan gerakan kewirausahaan, semuanya itu dijadikan pijakan dalam memahami dinamika zaman di mana Pemuda Muhammadiyah dituntut terus beramal dan berbakti nyata untuk semesta.

Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu ORTOM Muhammadiyah yang memiliki semangat kebangsaan (Nurrohmah, 2017). Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) Pemuda Muhammadiyah adalah satuan program pembinaan dan pengembangan sumberdaya kader Pemuda Muhammadiyah di bidang pelayanan bantuan kemanusiaan, kebencanaan dan ekologi berbasis bencana/musibah dan bela negara. Semangatnya adalah melindungi dan merawat nilai-nilai kemanusiaan, keumatan, persyarikatan, dan bangsa. Kiprah KOKAM sebagai bagian laboratorium perkaderan anak muda Muhammadiyah.

Sebagai bagian dari Pemuda Muhammadiyah, keberadaan KOKAM dimaksudkan untuk memimpin pelaksanaan kebijakan teknis pimpinan yang dilaksanakan secara terarah dan terencana, serta senantiasa sesuai dengan prosedur pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Pemuda Muhammadiyah. Tujuan KOKAM Pemuda Muhammadiyah secara optimal ditujukan untuk membina dan mengembangkan segenap potensi kader Pemuda Muhammadiyah yang memiliki minat, bakat dan kemampuan bela negara, relawan, kepeloporan dan karya dalam bidang pelayanan dan pertolongan umum terhadap berbagai bentuk musibah/bencana kemanusiaan, kebencanaan dan ekologi beserta dampaknya.


Visi yang dibangun KOKAM Pemuda Muhammadiyah adalah menjadi organisasi handal dalam merumuskan dan melaksanakan program penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan, kebencanaan, dan ekologi. KOKAM punya misi tulus ikhlas dan penuh suka cita dalam

melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, kebencanaan, ekologi dan arbitrase melalui tindakan pelayanan, pembimbingan dan pembinaan individu dan atau komunitas/masyarakat, untuk keluar dari masalah yang melingkupinya, baik di tengah kejadian bencana/ musibah (sosial/alam) maupun sesudahnya.

Kehadiran KOKAM Pemuda Muhammadiyah dituntut untuk proaktif mengambil inisiatif dan aktif dalam penyelesaian konflik sosial di tengah masyarakat. Terhadap kasus-kasus spesifik pembajakan, penyanderaan serta konflik antara pihak manajemen/pemilik usaha dengan pekerja dan atau dengan pihak masyarakat di luar kawasan industri/usaha baik kader KOKAM memosisikan diri sebagai tenaga arbitrase, tenaga perhubungan dan telekomunikasi, tenaga blokade eskalasi beserta manajemen blokade opini dan *issue* (konflik) dalam situasi tertentu dan menantang (Nurrohmah, 2017). Pada situasi seperti ini, KOKAM berpeluang mengambil peran kepemimpinan (*team leader*) penyelesaian kasus-kasus di atas, dengan tetap mendahulukan asas kerjasama (*karramah & ta'awun insaniyah*) sebagai salah satu watak dasar insan KOKAM dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaannya. Selain itu, tugas yang diemban KOKAM Pemuda Muhammadiyah adalah aktif melakukan penelitian dan pengkajian tentang masalah-masalah peradaban dan kemanusiaan untuk misi perdamaian dan resolusi konflik (Zainuddin et al., 2020).

Usaha Pemuda Muhammadiyah melalui KOKAM demi mewujudkan misi perdamaian dan kemanusiaan adalah membentuk unit fungsional Investigasi dan Arbitrase (INVAR). Pembentukan unit ini didasari atas dua pertimbangan, yaitu kebutuhan pokok dan ketersediaan sumber daya manusia. Sumber daya ini sebagai pelaku utama dalam mengemban misi tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan personel terlatih sebagai sumber daya pelaku dan pelaksana program mutlak diperlukan dalam menunjang keberhasilan dalam menjalankan misinya di tengah masyarakat.

Pemuda Muhammadiyah Gantiwarno di antara struktur organisasi dan kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah level cabang yang ada di Indonesia. Tepatnya berada di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Gantiwarno merupakan kecamatan paling selatan di Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai pimpinan tingkat cabang, Pemuda Muhammadiyah Gantiwarno merupakan kesatuan dari 16 (enam belas) ranting-ranting (desa) dalam satu tempat tertentu yang ada di Kecamatan Gantiwarno. Hal ini diartikan bahwa kader yang terlibat dalam kepengurusan sampai dengan wilayah garapannya berada di lingkup satu kecamatan yaitu kecamatan Gantiwarno. Jarak lokasi mitra pengabdian kepada masyarakat dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sekitar 27 KM sebagaimana Gambar 1. Sekretariat Pemuda Muhammadiyah Gantiwarno menempati kompleks PKU Muhammadiyah Gantiwarno.



Gambar 1. Lokasi Pengabdian

Guna mewujudkan maksud dan tujuan Pemuda Muhammadiyah, Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Gantiwarno sebagaimana amanat Muktamar, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang, diputuskan untuk membentuk beberapa bidang, yaitu bidang organisasi, bidang kader, bidang dakwah dan kajian Islam, bidang ekonomi dan kewirausahaan, bidang seni budaya dan olah raga, dan bidang KOKAM dan SAR. Salah satu kegiatan yang dijalankan Pemuda Muhammadiyah Gantiwarno dijelaskan dalam Gambar 2. Menurut Gulit Triyono, Ketua Pemuda Muhammadiyah Gantiwarno, saat ini kader aktif Pemuda Muhammadiyah Gantiwarno sekitar 100 orang. Mereka berasal dari berbagai desa yang ada di wilayah tersebut. Di antara aktivitas menonjol sebagai upaya mewujudkan tujuan Pemuda Muhammadiyah adalah kegiatan yang diselenggarakan KOKAM. Kegiatan Pemuda Muhammadiyah Gantiwarno dapat dilihat Gambar 2. Gerakan KOKAM Pemuda Muhammadiyah termasuk di Gantiwarno diarahkan kepada program yang bersifat altruisme, kemanusiaan, perdamaian, kebencanaan, dan ekologi. Namun demikian, terdapat satu bidang atau divisi KOKAM difungsikan untuk mendukung terwujudnya misi perdamaian dan kemanusiaan, tetapi belum berjalan optimal, yaitu bidang INVAR. Tugas dari bidang INVAR (Zainuddin et al., 2020): a) melakukan pencarian dan pengumpulan data berkaitan dengan urusan kemanusiaan, perdamaian, kebencanaan, dan ekologi/lingkungan. Juga urusan yang mengancam, membahayakan dan merusak nama baik Persyarikatan Muhammadiyah; b) menjadi mediator dalam urusan kemanusiaan dengan pihak luar; d) mengupayakan bantuan hukum kepada masyarakat yang dipandang perlu didampingi baik kasus perdata atau pidana dengan bekerja sama dengan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Muhammadiyah.

Berdasarkan diskusi antara pengusul dengan mitra pengabdian kepada masyarakat melalui Gulit Triyono (Ketua Pemuda Muhammadiyah Gantiwarno) dan Tri Warsono (Ketua Bidang KOKAM dan SAR Pemuda Muhammadiyah Gantiwarno), disepakati bahwa permasalahan utama yang dihadapi mitra, khususnya bidang INVAR KOKAM dan SAR adalah minimnya pemahaman dan cara kerja investigasi dan arbitrase. Akibat yang dialami mitra karena rendahnya pemahaman ini adalah program dan tugas bidang INVAR tidak berjalan baik. Padahal bidang ini termasuk bidang penting di KOKAM Pemuda Muhammadiyah dalam menjalankan misi perdamaian dan kerja-kerja kemanusiaan di masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi mitra dan penting untuk diselesaikan selama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dijelaskan sebagai berikut:

a. Minimnya pemahaman dan cara kerja investigasi

Berkaitan dengan posisi ini mitra belum memiliki pemahaman yang cukup tentang investigasi, jenis data investigasi, strategi mengumpulkan data, cara memperoleh data atau informasi, dan cara membuat kronologi kasus. Hal ini dapat dipahami mengingat sebagian besar anggota mitra bukan berlatarbelakang hukum, melainkan para pekerja. Sekalipun mereka tidak punya *basic* pendidikan hukum, tetapi dalam menjalankan program, kegiatan, dan tugas bidang INVAR sangat diperlukan pemahaman yang baik mengenai investigasi dan arbitrase. Pemahaman yang baik tentang konsep dan langkah-langkah melakukan investigasi adalah kunci keberhasilan dalam menyelesaikan persoalan.

b. Minimnya pemahaman dan cara kerja arbitrase

Untuk mendukung kerja-kerja perdamaian dan kemanusiaan, Pemuda Muhammadiyah Gantiwarno sama sekali belum memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam upaya menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Seperti prinsip-prinsip arbitrase, syarat-syarat arbiter, dan hukum acara arbitrase.

Pengusul bersama mitra bersepakat untuk menyelesaikan dua permasalahan prioritas di atas selama pelaksanaan program pengabdian. Oleh karena itu, penting sekali diselenggarakan kegiatan Peningkatan Peran Pemuda Muhammadiyah Gantiwarno dalam Mewujudkan Misi Perdamaian dan Kemanusiaan Melalui Investigasi dan Arbitrase (INVAR). Selain mendapatkan edukasi tentang investigasi dan arbitrase, mitra juga akan dilibatkan secara

aktif dalam proses desiminasi pengetahuan selama pengabdian berlangsung. Proses desiminasi pengetahuan pada mitra akan lebih efektif apabila menggunakan berbagai media edukasi. Media edukasi tersebut seperti poster, info grafis, video layanan masyarakat, dan bentuk modul pelaksanaan kegiatan INVAR.

Adapun tujuan yang hendak diwujudkan selama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya pemahaman dan keterampilan kader Pemuda Muhammadiyah Gantiwarno tentang investigasi dan arbitrase. Adanya peningkatan tersebut, diharapkan mitra, khususnya bidang INVAR dapat menjalankan program kerja dan kegiatan yang mengarah terwujudnya misi perdamaian dan kemanusiaan.



Gambar 2. Kegiatan Pemuda Muhammadiyah dan KOKAM Gantiwarno

## METODE

Merujuk apa yang pernah dinyatakan Aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politicon* (makhluk sosial) atau pendapat Ibnu Khaldun bahwa manusia adalah makhluk sosial (*al-insan madaniyyun bi at-thab'i*). Konsekuensi manusia sebagai makhluk sosial adalah saling berinteraksi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Proses yang dibangun manusia dalam melakukan kontak antar manusia ada yang berjalan normal, tetapi ada yang justru saling bertentangan yang menimbulkan perselisihan yang berujung sengketa. Itulah pentingnya dibuat tata tertib (hukum) agar dipedomani masyarakat selama hidup bermasyarakat (Musadad, 2020). Seperangkat hukum dibuat sebagai upaya mencegah (preventif) supaya tidak terjadi konflik maupun menindak (represif) pelaku yang terlibat konflik. Hal ini dapat dipahami dalam muatan hukum materiil difungsikan untuk mengatur agar tidak konflik, sementara hukum formil sebagai langkah menyelesaikan konflik.

Harapan dari pelaksanaan program ini adalah lahirnya aktor-aktor dari masyarakat yang berperan untuk memastikan masyarakat mendapatkan *access to justice*, memiliki pemahaman dan *skill* hukum yang lebih baik dari pada masyarakat sekitarnya, ikut serta dalam upaya melakukan pendidikan hukum, mampu melakukan investigasi untuk memperoleh fakta hukum dan kebenaran, dan mampu memfasilitasi proses arbitrase (mediasi) apabila terjadi

perselisihan. Untuk memudahkan memahami mekanisme menyelesaikan permasalahan mitra, disepakati solusi seperti yang dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Solusi Permasalahan

No	Permasalahan	Solusi
1	Minimnya pemahaman dan keterampilan tentang investigasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemahaman mengenai investigasi secara teori dalam upaya menemukan kebenaran dan fakta hukum atas permasalahan yang dihadapi di masyarakat selama menjalankan tugas kemanusiaan.</li> <li>2. Peningkatan keterampilan dalam melakukan investigasi.</li> </ol>
2	Minimnya pemahaman dan keterampilan tentang arbitrase	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemahaman mengenai arbitrase secara teori sebagai dasar untuk menjalankan misi perdamaian bagi pihak yang bersengketa.</li> <li>2. Peningkatan keterampilan dalam beracara arbitrase.</li> </ol>

Program yang diusulkan dan solusi yang ditawarkan pengusul dalam pengabdian ini sejalan dengan *roadmap* LPPM UAD 2020-2024, bahwa pengabdian ini masuk dalam kategori menginisiasi sistem literasi hukum dan politik untuk meningkatkan kesadaran hukum dan politik, bahkan literasi sosial, budaya, dan agama, dengan tujuan terbentuknya system untuk mengelola kawasan cerdas melalui pendidikan yang berkarakter, *sosio-ecopreneur*, nilai-nilai universal dan keislaman. Dalam *roadmap* dijelaskan bahwa langkah ketercapaian tujuan tersebut di antaranya dengan pelatihan dan pendampingan terhadap aplikasi system literasi hukum dan politik dalam rangka peningkatan keterampilan sumber daya manusia tentang hukum dan politik. Kegiatan ini juga sejalan dengan Rencana Operasional (Renop) dan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum, khususnya teori sistem hukum yang dikenalkan Lawrence Meir Friedman yang di dalamnya dijelaskan bangunan sistem hukum itu terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Humulhaer, 2019). Program pengabdian yang digagas pengusul upaya mengintegrasikan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagai wujud penyebarluasan ilmu pengetahuan, khususnya mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan mata kuliah advokasi dan investigasi yang diharapkan mampu menyelesaikan problem yang ada di masyarakat. Program ini diharapkan dapat terealisasi setiap tahun sesuai bidang keahlian dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Pengabdian ini sebagai bentuk integrasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah satu, tiga, dan empat, yaitu antara program kerja organisasi otonom Pemuda Muhammadiyah dalam mewujudkan kerja kemanusiaan dan perdamaian, kemuhammadiyah, dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana mata kuliah yang diampu oleh pengusul.


Kepakaran yang dimiliki anggota tim untuk menyelesaikan persoalan mitra dibutuhkan dua bidang ilmu, yaitu hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dan hukum advokasi dan investigasi. Adapun tim pelatih PPM ini terdiri dari:

1. Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, S.HI., M.H. dalam pengabdian ini bertindak sebagai Ketua pelaksana, memiliki kepakaran dalam hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, di mana pengusul sebagai pengampu mata kuliah tersebut, sementara berkaitan hukum advokasi pengusul terlibat dalam proses advokasi sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.


2. Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M., sebagai anggota pengabdian memiliki kepakaran di bidang hukum Islam. Pada pengabdian ini yang bersangkutan akan menyampaikan materi konsep investigasi dan arbitrase dalam perspektif hukum Islam.
3. Muhammad Farid Alwajidi, S.H., M.Kn., bertindak sebagai anggota pengabdian mempunyai kepakaran di bidang hukum agraria dan hukum kontrak. Kepakaran yang dimiliki anggota ini sangat relevan, karena permasalahan yang berujung konflik yang terjadi di masyarakat tempat pengabdian ini dilakukan adalah persoalan tanah. Kemudian, penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus diawali dengan perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, diperlukan keahlian di bidang hukum kontrak dalam pengabdian ini.
4. Melly Piranireki Umanis, Satria Muhammad Rheza, Muhammad Abid Habibi, dan Muhammad Randy Ardianto, semuanya adalah mahasiswa program studi ilmu hukum yang akan bertindak sebagai tim teknis selama pelaksanaan pengabdian.

Pelaksanaan pengabdian ini selain melibatkan tim inti sebagaimana dijelaskan di atas, dimungkinkan juga melibatkan Kepolisian Sektor (Polsek) dan Komando Rayon Militer (Koramil) Gantiwarno. Apalagi Pemuda Muhammadiyah dan KOKAM termasuk mitra kepolisian dan militer, sehingga punya hubungan erat dalam berbagai kegiatan kebangsaan dan kemasyarakatan. Namun demikian, selama ini hubungan kerja sama keduanya dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat hanya berbasis deklarasi bersama lintas organisasi masyarakat seperti Gambar 3, belum disertai *Memorandum of Understanding (MoU)* khusus antara Pemuda Muhammadiyah dengan Polsek atau Koramil.

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi menyediakan tempat, memobilisasi peserta, dan aktif selama berlangsungnya kegiatan pengabdian baik menyimak materi maupun praktik. Hal ini dimaksudkan supaya mitra (peserta) mendapatkan pemahaman dan keterampilan tentang arbitrase dan investigasi. Partisipasi lainnya adalah mitra dapat mendesiminasikan hasil pengabdian kepada pihak lain melalui media sosial seperti *youtube, facebook, whatsapp, dan instagram*, dimana mitra diminta untuk menyediakan *smartphone* sendiri dan disebarakan ke masyarakat luas. Idealnya setiap kegiatan dilakukan dengan tiga tahap, yaitu pra kegiatan, proses kegiatan, dan pasca kegiatan. Adapun secara rinci metode pelaksanaan pengabdian dari awal hingga akhir dijelaskan dalam Gambar 4.



Gambar 3. Deklarasi Bersama



Gambar 4. Tahapan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat

Penjelasan masing-masing tahapan-tahapan yang ditempuh dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap pemilihan mitra sasaran

Pengusul pernah mengampu mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Proposal pengabdian kepada masyarakat ini berawal dari kegelisahan pengusul sebagai orang yang punya latar belakang pendidikan hukum dan terlibat langsung dalam kegiatan Pemuda Muhammadiyah, tetapi kader Pemuda Muhammadiyah masih sedikit yang memahami soal investigasi dan arbitrase, sementara di KOKAM Pemuda Muhammadiyah sendiri ada bidang INVAR yang kurang berjalan baik. Adanya bidang INVAR ini yang menjadikan pengusul akhirnya berinisiatif menawarkan kolaborasi program dan disepakati bersama. Di mana mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Gantiwarno.

2. Tahap identifikasi masalah

Permasalahan utama yang dialami mitra adalah minimnya pemahaman dan *skill* tentang investigasi dan arbitrase. Dua permasalahan itu yang disepakati untuk diselesaikan selama program kolaborasi pengabdian masyarakat ini.

3. Tahap penawaran solusi

Solusi yang disepakati atas permasalahan mitra berupa kegiatan Peningkatan Peran Pemuda Muhammadiyah Gantiwarno dalam Mewujudkan Misi Perdamaian dan Kemanusiaan Melalui Investigasi dan Arbitrase (INVAR).

4. Tahap persiapan

Menyampaikan pemberitahuan dan permohonan rekomendasi kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gantiwarno yang merupakan induk di tingkat cabang atau kecamatan dari mitra pengabdian kepada masyarakat ini. Tahap ini juga dilakukan kesepakatan jadwal pelaksanaan kegiatan dan pembagian tugas tim pelaksana dengan mitra.

5. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diawali dengan *pre test* untuk mengukur pemahaman mitra tentang investigasi dan arbitrase. Materi yang disampaikan kepada mitra menggunakan metode pembelajaran orang dewasa, yaitu edukasi, bahwa dalam setiap pembelajaran mengandung unsur edukasi. Konsultasi, bahwa komunikasi yang dibangun dalam kegiatan ini dalam dua arah antara narasumber dan peserta sehingga keduanya tidak terjadi sekat dan ketimpangan selama berlangsungnya kegiatan. Partisipasi, dalam pelatihan ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan partisipasi antara peserta dengan narasumber.



Rekreatif, bahwa kegiatan ini bagaikan wahana untuk rekreasi mencari ilmu pengetahuan tentang investigasi dan arbitrase.

Materi yang akan diberikan kepada mitra merupakan kombinasi kurikulum pelatihan investigasi dan arbitrase KOKAM dan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Adapun rincian ilmu pengetahuan yang akan ditransfer meliputi: a) Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah*; b) Masalah-masalah hukum yang sering terjadi di masyarakat; c) Hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa; d) Hukum advokasi dan investigasi.

Tahap pelaksanaan diselenggarakan dengan dua tahap. Tahap pertama penyadaran dengan pemberian materi-materi yang berkaitan dengan investigasi dan arbitrase Tahap kedua praktik melakukan investigasi dan beracara arbitrase. Tahap pertama, dilaksanakan 2 hari, 1 pertemuan 2 materi dengan durasi masing-masing materi 100 menit. (100 menit x 4 materi x 2 hari = 800 menit). Pelatihan tahap 1 akan dilaksanakan pada 4 Agustus 2022 dan 7 Agustus 2022, dengan metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi interaktif. Tahap kedua yaitu praktik melakukan investigasi dan beracara arbitrase secara berkelompok. Praktik ini dilaksanakan dalam 2 hari, 1 pertemuan 2 materi dengan durasi masing-masing materi 100 menit (200 menit x 2 materi x 2 hari = 800 menit). Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan pada 21 September 2022 dan 16 Oktober 2022.

#### 6. Tahap evaluasi

Setelah dilaksanakan kegiatan setiap tahapannya akan dilakukan evaluasi baik secara tertulis maupun praktik. Evaluasi tertulis dilakukan dengan *post test*, sedangkan praktiknya mitra diminta melakukan investigasi lapangan dan beracara arbitrase secara berkelompok. Tim pengabdian di akhir kegiatan akan membagikan *post test* dan evaluasi. Fungsi *post test* untuk membandingkan tingkat pemahaman peserta sebelum mengikuti kegiatan dengan setelahnya. Hal ini dilakukan supaya diketahui hasil akhir pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Selain melakukan *post test*, di akhir pengusul juga melakukan evaluasi selama berlangsungnya pengabdian demi perbaikan kegiatan pengabdian berikutnya. Evaluasi ini meliputi sarana prasarana kegiatan, peserta, narasumber, dan proses pelaksanaan pengabdian. Hal-hal yang menghambat proses kegiatan harus diperbaiki ke depan supaya tidak terulang kembali, sehingga kegiatan dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan. Yang tidak kalah penting dari tahap evaluasi ini adalah untuk mengukur ketercapaian kegiatan selama kegiatan pengabdian berlangsung.

#### 7. Tahap penyusunan laporan dan publikasi

Pelaporan di sini ada laporan kemajuan dan akhir. Penyusunan laporan kemajuan apabila kegiatan sudah tercapai 75 persen yang jadwalnya disesuaikan dengan yang telah ditentukan oleh LPPM UAD, sedangkan penyusunan laporan akhir dilakukan setelah seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini selesai dilaksanakan. Penyusunan artikel ilmiah untuk dipublikasikan dalam media cetak, prosiding, atau jurnal ilmiah, dan dilakukan *follow up* pengabdian, yaitu pemantauan oleh pengusul program pengabdian terhadap mitra sasaran setelah pengabdian selesai dilaksanakan.

## HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Semangat kader Pemuda Muhammadiyah Gantiwarno untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan dan perdamaian tidak sebanding dengan pemahaman dan keterampilan yang dimiliki. Sekalipun anggota mitra bukan sarjana hukum, spirit yang dimiliki berperan penting untuk memastikan terwujudnya perdamaian dan kerja-kerja kemanusiaan. Program pengabdian dengan judul Peningkatan Peran Pemuda Muhammadiyah Gantiwarno dalam Mewujudkan Misi Perdamaian dan Kemanusiaan melalui Investigasi dan Arbitrase (INVAR) penting dilakukan sebagai langkah awal memberikan pemahaman dasar yang tepat tentang pokok-pokok hukum

dengan harapan mitra memiliki keterampilan yang baik dalam melakukan investigasi dan arbitrase. Kerja-kerja kemanusiaan dan perdamaian dapat dilakukan dengan baik jika disertai kemampuan melakukan investigasi dan arbitrase.


Menurut Thamrin, dkk, (2010), investigasi adalah rangkaian tindakan dalam rangka memperoleh kebenaran suatu permasalahan dengan cara melakukan penelitian, riset dokumen, mencatat, merekam atau mendokumentasikan fakta-fakta di lapangan secara akurat dan cermat, sehingga persoalan yang ditangani dapat diselesaikan sesuai kaidah hukum yang berkeadilan(Thamrin et al., 2010). Setiap aktivitas yang melakukan kerja investigasi bertujuan mendapatkan fakta sedalam mungkin di lapangan kemudian ditelaah sesuai kondisi lapangan, serta mencari sebab-sebab lain yang dapat mempengaruhi suatu peristiwa hukum yang terjadi. Selain itu investigasi dimaksudnya untuk memperkuat fakta hukum yang dikemukakan pengadu/korban, mengetahui argumentasi dari pihak lain, membangun tambahan argumentasi berdasarkan fakta lapangan, mengetahui posisi barang yang disengketakan, dan melakukan klarifikasi. Jenis data yang dipakai dalam investigasi terdiri dari dua hal, yaitu data primer yang berasal dari sumber utama, dan data sekunder yang diperoleh dari data pendukung. Salah satu cara melakukan investigasi adalah melalui wawancara. Pengertian wawancara secara sederhana ialah salah satu metode mendapatkan informasi di lapangan dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden atau narasumber. Hasil yang diperoleh dari wawancara kemudian dijadikan sebagai basis untuk menyusun kronologi kasus. Cara yang paling mudah menyusun kronologi kasus dengan mengadaptasi konsep 5W + 1H. Dari kronologi kasus tersebut seseorang kemudian dapat memberikan analisis hukum atas kasus itu. Dengan kata lain investigasi ini dimaksudkan untuk menemukan dan mengukuhkan fakta hukum. Singkatnya tujuan investigasi adalah mengungkap kebenaran.

Sementara, menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dinyatakan bahwa arbitrase adalah suatu tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh keputusan final dan mengikat. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan swasta, di mana mekanisme penyelesaiannya didasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa melalui perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum atau setelah terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi(Muskibah, 2018). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dikatakan sama seperti penyelesaian sengketa di pengadilan negara. Setiap sengketa yang disepakati diselesaikan melalui arbitrase dan telah diputus oleh seorang arbiter yang ditunjuk, maka putusan arbitrase tersebut memiliki kekuatan hukum tetap yang sama kedudukannya seperti putusan pengadilan. Meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan(Satria, 2019).


Terdapat beberapa konsekuensi apabila perselisihan diselesaikan menggunakan arbitrase. Pengadilan wajib menolak suatu penyelesaian sengketa yang sudah ditangani lembaga arbitrase. Pengadilan baru ikut campur dan membatalkan putusan arbitrase ketika terjadi pendaftaran putusan arbitrase kepada pengadilan supaya dapat dieksekusi, dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan arbitrase dinyatakan palsu dan mengandung tipu muslihat, atau setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang menentukan disembunyikan pihak lawan(Melyana, 2019). Perjanjian tertulis arbitrase terdiri dari dua hal, yakni *acta compromise* (perjanjian arbitrase yang dibuat setelah sengketa) dan *pactum de compromittendo* (perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum sengketa). Putusan yang sudah ditandatangani oleh arbiter bersifat final dan mengikat (*Final and Binding*) bagi para pihak yang bersengketa, dan wajib ditaati serta dilaksanakan secara sukarela(Nurbaedah & Suryo W, 2020). Salinan putusan yang telah ditandatangani oleh arbiter harus diberikan kepada masing-masing pemohon dan termohon. Putusan tidak boleh diumumkan, kecuali disepakati oleh para pihak(Situmorang, 2017).

Pemuda Muhammadiyah Gantiwarno ingin mengambil misi perdamaian dan kemanusiaan. Kedua misi tersebut terinspirasi surat Al-Maun yang intinya bagaimana menjadi manusia yang bukan hanya membangun kesalehan individual, tetapi juga kesalehan sosial. Kesalehan sosial inti gerakannya memberi manfaat kemanusiaan. Oleh karena itu, menjadi pelopor kemanusiaan dan menjaga perdamaian di tingkat yang paling bawah adalah cita-cita gerakannya. Melakukan kerja-kerja kemanusiaan menjadi hal penting untuk mengejawantahkan jadi diri manusia sebagai makhluk sosial. Aspek bela negara juga penting dilakukan demi menjaga perdamaian bangsa dan persyarikatan Muhammadiyah. KOKAM juga menjadi pelopor dalam melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan. Kerja-kerja seperti ini yang menjadikannya sebagai bagian dari kesatuan bela kemanusiaan dan terwujudnya perdamaian.

Ketercapaian pengabdian adalah setidaknya 75% peserta memahami materi yang disampaikan. Peserta memiliki motivasi menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan dengan praktik melakukan investigasi terhadap permasalahan yang dilimpahkan kepadanya untuk diselesaikan, dan mampu mendamaikan para pihak yang saling berselisih atau konflik. Kecakapan yang dimiliki diharapkan mampu mendukung terwujudnya misi perdamaian dan kemanusiaan sebagaimana yang dicita-citakan Pemuda Muhammadiyah. Program pengabdian kepada masyarakat ini mampu meningkatkan pemahaman mitra tentang investigasi dan arbitrase, sehingga punya keterampilan dalam melakukan kerja-kerja perdamaian dan kemanusiaan di masyarakat. Hal ini dibuktikan tingkat pemahaman mitra sebelum pelaksanaan pengabdian rata-rata 65,16% (*pretest*) Gambar 5, sementara setelah kegiatan tingkat pemahaman mencapai 72,41% (*posttest*) Gambar 6. Artinya, pemahaman dan keterampilan mitra mengalami peningkatan sekitar 7,25%.



Gambar 5. *Pretest*



Gambar 6. *Posttest*

Pengabdian ini termasuk pengabdian dengan segmentasi mitra non produktif ekonomi. Berdasarkan *pretest* dan *posttest* diperoleh gambaran bahwa tingkat keberdayaan mitra meningkat. Adapun peningkatan keberdayaan mitra ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Keberdayaan Mitra Kegiatan PKM

Jenis Mitra	Jenis Keberdayaan	Ceklist
Mitra Non Produktif Ekonomi	Pengetahuannya meningkat	V
	Keterampilannya meningkat	V
	Kesihatannya meningkat	X
	Pendapatannya meningkat	X
	Pelayanannya meningkat	V

Kontribusi dan partisipasi mitra dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi menyediakan tempat, memobilisasi peserta, dan aktif selama berlangsungnya kegiatan pengabdian baik menyimak materi maupun praktik. Hal ini dimaksudkan supaya mitra (peserta) mendapatkan pemahaman dan keterampilan tentang investigasi dan arbitrase. Mitra juga menyebarkan hasil pengabdian kepada orang atau kelompok baik secara langsung maupun melalui media sosial seperti *youtube*, *facebook*, *whatsApp*, dan *instagram*, dimana mitra diminta untuk menyediakan *smartphone* sendiri dan disebarkan ke masyarakat luas. Idealnya setiap kegiatan dilakukan dengan tiga tahap, yaitu pra kegiatan, proses kegiatan, dan pasca kegiatan.

Pengabdian yang diikuti sekitar tiga puluh peserta ini berjalan dengan baik karena didukung oleh sumber daya yang dapat diandalkan. Peserta kegiatan dapat dilihat pada Gambar 7. Mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi berjalan sesuai yang direncanakan. Pertama, mitra pengabdian yaitu Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Gantiwarno merupakan organisasi otonom di bawah naungan Muhammadiyah memiliki rekam jejak yang bagus dalam penyelenggaraan kegiatan dan jaringannya sampai ke akar rumput. Pemuda Muhammadiyah melalui KOKAM sangat intens dalam melakukan kerja-kerja kemanusiaan dan perdamaian. Hal ini dikarenakan latar belakang kelahiran organisasi ini adalah melakukan amar makruf nahi munkar di masyarakat. Kemudian dukungan mahasiswa UAD yang dilibatkan dalam kegiatan punya andil besar, utamanya dalam melakukan observasi saat berlangsungnya kegiatan. Observasi terhadap peserta, moderator, pemateri, dan suasana sekitar. Sehingga, kegiatan pengabdian ini berlangsung tanpa ada hambatan yang berarti.

Pelaksana pengabdian ini masih punya tanggungjawab yaitu melakukan pemantauan dan pengawalan terhadap Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan dilakukan oleh peserta, yakni melakukan investigasi atas permasalahan yang dihadapi mitra untuk mendapatkan kebenaran atau fakta, dan ikut serta dalam proses perdamaian dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat menggunakan mekanisme mediasi atau arbitrase. Pengawalan RTL ini dilakukan secara berkala baik langsung maupun tidak langsung. Yang selama ini sudah berjalan adalah mengawal aktivitas peserta melalui *WhatsApp Group* yang diberi nama "Kokam Khusus Gantiwatno". Group ini selain sebagai alat mengawal kegiatan juga sebagai sarana komunikasi antara pelaksana pengabdian dengan peserta.



Gambar 7. Foto Bersama dan Kegiatan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, materi yang akan diberikan kepada mitra merupakan kombinasi kurikulum pelatihan investigasi dan arbitrase KOKAM Pemuda Muhammadiyah dan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dengan rincian: a) Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah*; b) Masalah-masalah hukum yang sering terjadi di masyarakat; c) Hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa; d) Hukum advokasi dan investigasi. Adapun IPTEKS yang dapat diimplementasikan mitra dari hasil kolaborasi pengabdian ini adalah keilmuan bidang hukum, khususnya hukum advokasi dan investigasi dan hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Diharapkan setelah mengikuti serangkaian pengabdian ini mitra mendapatkan pemahaman dan keterampilan yang baik tentang investigasi dan arbitrase, sehingga dapat digunakan untuk mendukung program kerja bidang INVAR KOKAM Pemuda Muhammadiyah untuk merealisasikan misi perdamaian dan kemanusiaan di masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokasi adalah pembelaan. Saat ini advokasi memiliki perkembangan makna, di mana dapat dimaknai sebagai bantuan hukum, pemberdayaan hukum, pendampingan hukum, dan sebagainya (Bachtiar et al., 2018). Kemudian, investigasi diartikan sebagai rangkaian tindakan dalam rangka memperoleh kebenaran suatu permasalahan dengan cara melakukan penelitian, riset dokumen, mencatat, merekam atau mendokumentasikan fakta-fakta di lapangan secara akurat dan cermat (Thamrin et al., 2010). Hukum advokasi dan investigasi merupakan kumpulan aturan yang dipedomani untuk menemukan kebenaran atas suatu persoalan yang digunakan untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak seseorang dengan melakukan pencerdasan, pembelaan, pemberdayaan, dan penyadaran terhadap segala bentuk praktik ketidakadilan.

Hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa merupakan seperangkat aturan yang difungsikan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Kedudukan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam sistem hukum Indonesia setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (disebut UU AAPS). Merujuk Pasal 1 angka 10 UU AAPS bahwa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, atau penilaian ahli. Pijakan yang dijadikan dasar pelaksanaan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah menolong para pihak menyelesaikan masalahnya sendiri. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa berusaha mempertemukan dan menyetujui suatu cara pemecahan masalah di mana para pihak yang

bersangkutan menerima hasil kesepakatan dengan sama-sama menang (*win-win solution*) bukan menang kalah (*win lose solution*)(Rosita, 2017). Singkatnya, hasil dari pelaksanaan pengabdian ini sangat terintegrasi dengan mata kuliah hukum advokasi dan investigasi dan hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

## SIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat ini mampu meningkatkan pemahaman mitra tentang investigasi dan arbitrase, sehingga punya keterampilan dalam melakukan kerja-kerja perdamaian dan kemanusiaan di masyarakat. Hal ini dibuktikan tingkat pemahaman mitra sebelum pelaksanaan pengabdian rata-rata 65,16%, sementara setelah kegiatan tingkat pemahaman mencapai 72,41%. Artinya, pemahaman dan keterampilan mitra mengalami peningkatan sekitar 7,25%.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan yang telah mendanai pengabdian masyarakat tahun anggaran 2021/2022. Juga kepada mitra pengabdian yaitu Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Gantiwarno yang bersedia mengikuti setiap tahapan kegiatan semata-mata untuk meningkatkan peran organisasi dalam mewujudkan misi kedamaian dan kemanusiaan. Semoga tetap istikamah berjuang melakukan dakwah amar makruf nahi munkar lewat organisasi Pemuda Muhammadiyah. Kepada para mahasiswa, yaitu Melly Piranireki Umanis, Satria Muhammad Rheza, Muhammad Abid Habibi, dan Muhammad Randy Ardianto, diucapkan terima kasih sudah membantu dan terlibat aktif dalam kegiatan ini, sehingga pengabdian berjalan lancar. Semoga kegiatan ini menjadi laboratorium perkaderan untuk pengejawantahan nilai-nilai kemanusiaan (humanitas).

## DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, Y., Rabbani, I., & Dkk. (2018). *PESAD: Pesantren Advokasi "Panduan Advokasi Pelajar Jawa tengah."* Bidang Advokasi Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah.
- Humulhaer, S. (2019). Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman. *Supremasi Hukum*, 15(2), 10–17.
- Melyana, M. (2019). Pemisahan Alasan Pembatalan dan Syarat Pelaksanaan Putusan Arbitrase. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 271–289. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1490>
- Musadad, A. (2020). *Alternative Dispute Resolution: Resolusi Konflik Non Litigasi*. Literasi Nusantara.
- Muskibah, M. (2018). Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2).
- Nurbaedah, N., & Suryo W, C. W. (2020). Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 70 Huruf (C) UU Arbitrase sebagai Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri Kota No. 54/Pdt.G/2015/Pn.Kdr). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 45. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1053>
- Nurrohmah, A. (2017). Peran Media Berantas Korupsi, Efektifitas Program Madrasah Anti

- Korupsi Pemuda Muhammadiyah Di Tvmu. *Peran Perguruan Tinggi Dalam Upaya Penanggulangan Korupsi*, 3, 113–119.
- Rosita, R. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah*, 1(2), 99–113. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20>
- Satria, M. H. (2019). Perlindungan Kerahasiaan Data Investor Untuk Pencegahan Kebocoran Data Investor Pada Perusahaan Inovasi Keuangan Digital Goolive. *Jurisdictie*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6967>
- Situmorang, M. (2017). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.309-320>
- Thamrin, M. I., Farid, M., & Dkk. (2010). *Panduan Bantuan Hukum bagi Paralegal*. LBH Yogyakarta.
- Wulaningrum, P. D., Hanjani, A., & ... (2020). Pendampingan Branding Usaha dan Manajemen Keuangan dalam Rangka Pendirian Unit Usaha Mandiri Kantin Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah .... *Jurnal Pengabdian Pada ...*, 5(2), 400. <http://ppm.ejournal.id/index.php/pengabdian/article/view/322>
- Zainuddin, Setiawan, I., Kusnanto, D., & dll. (2020). Peraturan dan Pedoman KOKAM. In *Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (Pertama)*. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.